

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tujuan utama mewujudkan kehidupan kebangsaan yang aman, tertib, tertata, dan sejahtera. Kedudukan masyarakat Indonesia dijamin persamaannya dimata hukum. Untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, perlu dilaksanakan berbagai fungsi untuk menjamin persamaan kedudukan tersebut serta hak masyarakat yang sesuai dengan pandangan hidup negara dan bangsa yaitu Pancasila. Sehingga terealisasikan persamaan hidup dalam masyarakat guna meraih negara dan bangsa yang adil dan non diskriminatif.

Salah satu upaya negara merealisasikan kehidupan yang adil dan non diskriminatif adalah dengan negara membentuk suatu lembaga peradilan. Sistem peradilan di Indonesia digolongkan dalam “sistem kontinental” yang ditandai dengan adanya kasasi oleh badan peradilan tertinggi.<sup>1</sup> Penggunaan istilah peradilan merujuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakkan hukum, sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan.<sup>2</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam

---

<sup>1</sup> Surbekti, “Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.13, No.15. Hlm. 404.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Prinsip Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2016), Hlm. 49.

susunan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru kekuasaan kehakiman dilaksanakan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung. Kemudian untuk menjaring hakim-hakim agung yang professional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, didirikan lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri implementasi kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat diketemukan atau bersumber dalam Penjelasan Pasal Undang-Undang Dasar 1945, diartikan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>4</sup> Selain pada Undang-Undang Dasar 1945, saat ini kekuasaan kehakiman diatur sepesifik pada Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem hukum di Indonesia menempatkan hakim sebagai makhluk mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang memiliki martabat tinggi dan luhur.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”.<sup>6</sup> Keprofesionalan seorang hakim diukur dari bagaimana ia mampu memutus perkara melalui penalaran yang sistematis dan komprehensif sehingga menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mengombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum,

---

<sup>3</sup> Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* Vol.9 No.4, 2012. Hlm. 665.

<sup>4</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media), 2017.

<sup>5</sup> Disiplin F. Manao, Dani Elpah, *HAKIM antara pengaturan dan implementasi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2018.

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat (2).

kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2003 telah mengatur kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang untuk mengawasi terhadap (norma moral) perilaku para hakim yang dalam hal ini dituangkan pada Pasal 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Seiring dikeluarkannya Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2009, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>7</sup>

Standar perilaku etis hakim dianut berdasarkan *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang merupakan prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara di dunia sebagai standar kode etik hakim.<sup>8</sup> *Bangalore Principles* mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. *Bangalore Principles* disusun dengan mengemukakan beberapa nilai yang dipandang penting untuk menyusun *Judicial Conduct* di berbagai negara, antara lain: Independensi (*Independence*); Imparsialitas (*Impartiality*); Integritas (*Integrity*); Kesusilaan (*Propriety*); Persamaan (*Equality*); Kompetensi dan Kemampuan (*Competence and Diligence*).<sup>9</sup>

Adapun yang dimasuk dengan independensi atau kemandirian hakim dalam *Bangalore Principles* merupakan pra-syarat adanya *rule of law* dan merupakan suatu jaminan terhadap suatu peradilan yang *fair*. Mandiri yang

---

<sup>7</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi), 2015 hlm. 225 dan 228.

<sup>8</sup> MK-KY sepakat gunakan *Bangalore Principles* untuk pedoman kode etik, <https://hukumonline.com>, diakses pada 23 September 2022.

<sup>9</sup> Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Menegakkan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Litigasi* Vol. 17 (2), 2016. Hlm. 256.

dimaksud adalah mandiri dari teman sejawat, mandiri dari atasan serta mandiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim bebas dari campur tangan dari pihak luar serta bebas dari segala tekanan baik fisik maupun psikis dan tidak berada dibawah pengaruh atau kekuasaan apapun. Karenanya, hakim memiliki hak imunitas sehingga tidak bisa dituntut atau digugat secara hukum ketika menangani atau memutus sebuah perkara. Sekalipun putusan yang dibuat hakim menuai kontroversi, apabila telah dipertimbangkan melalui fakta hukum yang berlaku pada saat putusan diputuskan, hakim berhak memutuskan sesuai pertimbangan yang dimilikinya tersebut. Beberapa perkara kontroversial yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama, perkara penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, dan perkara yang melibatkan sosok Habib Rizieq Shihab.

Perkara-perkara diatas merupakan contoh dari perkara kontroversial di Indonesia, tentu putusan hakim menuai Pro dan Kontra. Namun, berdasarkan Kemandirian Kehakiman dalam memutuskan perkara yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, maka penetapan yang diputuskan hakim bersifat mutlak.

Jabatan hakim mendapat perhatian khusus dalam hukum positif. Tidak hanya itu, dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus. Hakim berasal dari kata *قاضي* semakna dengan *Qadhi* yang artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa artinya adalah orang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Hakim dinilai memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mempunyai beban yang sangat berat, karna melalui hakim akan diciptakan produk-produk hukum. Diharapkan dari produk ini dapat mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kezaliman dalam masyarakat.<sup>11</sup> Al-Quran

---

<sup>10</sup> *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, [www.judicialintegritygroup.org](http://www.judicialintegritygroup.org), Diakses pada 29 September 2022.

<sup>11</sup> Siti Zulaika, “Etika Profesi Hakim Dalam Hukum Islam”, *Al-‘Adalah* Vol. 2 No.1, 2014, hlm. 90.

menerangkan tentang 3 (tiga) terma kunci. Yaitu iman, Islam dan taqwa. Menurut Majdid Fakhri sistem etika Islam dikelompokkan menjadi 4 (empat). Yaitu, moral skripturalis, etika teleologis, teori-teori etika filsafat, dan etika religius.<sup>12</sup>

Allah SWT. Berfirman pada QS. An-Nisa': 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ  
لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.*” (Q.S An-Nisa).<sup>13</sup>

Rasulullah bersabda dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“*Wahai manusia, ketahuillah sesungguhnya kehancuran ummat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu “Orang yang Terpandang: maka tinggalkan hukumnya (hukum tidak berdaya untuk menghukumnya), sebaliknya jika yang mencuri itu dari kalangan “Rakyat Jelata” mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah SWT. Jika FATIMAH BINTI MUHAMMAD (Anakku sendiri) yang mencuri. “PASTI akan aku potong tangannya”* (HR. Imam Bukhari).

Sedangkan Khalifah Umar Bin Khattab berfatwa kepada Qadhi di Kufah “Abu Musa AlAsy'ari”:

“*Samakan kedudukan manusia itu dalam majelismu, pada wajahmu, pada tindak laku dan dalam putusanmu, supaya yang kaya tidak menganggap “Wajar Ketidak Adilanmu”, dan yang miskin dan lemah “Tidak Berputus Asa Terhadap Putusanmu”.*

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran* dan terjemahannya. Kementrian Agama RI. 2019.

Ketika memutus perkara, hakim diharuskan adil serta menghormati manusia sebagai hamba. Maka, hakim seharusnya menjadi Uswatun Hasanah. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Namun, tetap diperlukan control iman sebagai landasan terhadap tugas-tugas institusional profesi hakim dalam menjalankan fungsinya.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, terdapat masalah yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kemandirian profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*?
2. Apa sajakah tantangan yang dihadapi profesi hakim dalam memutus perkara kontroversial?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan yang di hadapi profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam terhadap kemandirian profesi hakim dalam memutus perkara-perkara

---

<sup>14</sup> JDIH Kabupaten Karimun, “*Hakim yang ideal menurut kacamata islam*” (Maret 2018).

kontroversial dalam prespektif Bangalore Principles Of Judicial Conduct.

## 2. Manfaat

### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan bahan ajar bagi akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini.

### b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau suatu masukan terhadap penegak hukum dan praktisi hukum khususnya hakim dan/atau para praktisi hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum.

## D. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

### 1. Hukum

Peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah<sup>15</sup>.

### 2. Peradilan

Segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.<sup>16</sup>

### 3. Hakim

Pejabat negara yang merupakan perwujudan kekuasaan judisial yang mandiri/bebas dari intervensi ketika menghasilkan/membuat keputusan/kemandirian kekuasaan kehakiman.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pengertian Hukum, Faktor Penting Pembuatan, dan Istilah Terkait Hukum, <https://www.kompas.com>, diakses pada 22 September 2022.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peradilan>, diakses pada 22 September 2022.

<sup>17</sup> Disiplin F. Manao, Dani Elpah, *HAKIM antara pengaturan dan implementasinya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2018

4. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>18</sup>

5. Perkara Kontroversial

Perkara-perkara hukum yang memecah belah masyarakat menjadi kelompok pro dan kontra. Masing masih kelompok merasa apa yang diyakininya benar.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.<sup>19</sup> Atau penelitian jenis ini biasa disebut penelitian hukum normatif.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu:

a) Bahan Hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan buku primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>18</sup> Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media), 2017

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Perss, 2020. Hlm.45.

c) Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dan dokumen dalam pengumpulan data penelitian ini. Penulis mengumpulkan dan mengkaji catatan hukum guna merelevankan kebutuhan dan rumusan masalah.

Peneliti mengumpulkan referensi, mencatat, mempelajari, dan menganalisis perundang-undangan, peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, buku-buku serta jurnal-jurnal terkait yang berhubungan dengan objek penelitian yang di kaji oleh peneliti, yakni mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.

**4. Analisis Data**

Peneliti menganalisis data dengan analisis kualitatif, dimana data dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menekankan kepada kualitas data.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang masing-masing dari sub bab diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran-saran penulis, Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

2. BAB II

Tinjauan umum terhadap kemandirian profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.

3. BAB III

Penjelasan dan analisis kendala dan tantangan yang dihadapi profesi hakim pada kemandirian profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.

4. BAB IV:

Tinjauan pandangan Islam terhadap kemandirian profesi hakim dalam memutus perkara-perkara kontroversial dalam prespektif *Bangalore Principles Of Judicial Conduct*.

5. BAB V:

Penutup.